



WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 9 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 6
TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN JAMINAN PENDIDIKAN
DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Jaminan Pendidikan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 101 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Jaminan Pendidikan Daerah ada ketentuan yang perlu disesuaikan, sehingga Peraturan Walikota perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Yogyakarta tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pemberian Jaminan Pendidikan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Undang-Undang nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 854);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2008 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 41 Seri D);
12. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN JAMINAN PENDIDIKAN DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pemberian Jaminan Pendidikan Daerah diubah sebagai berikut :

Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Peserta didik pada satuan pendidikan Taman Kanak-kanak (TK), Raudhatul Atfal (RA) dan Taman Kanak-kanak Luar Biasa (TKLB) negeri mendapatkan Jaminan Pendidikan Daerah sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per siswa per tahun.
- (2) Peserta didik pada satuan pendidikan Taman Kanak-kanak (TK), Raudhatul Atfal (RA) dan Taman Kanak-kanak Luar Biasa (TKLB) swasta yang bersekolah di dalam Daerah maupun luar Daerah dalam Daerah Istimewa Yogyakarta mendapatkan Jaminan Pendidikan Daerah sejumlah Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) per siswa per tahun.
- (3) Peserta didik pada satuan pendidikan Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) negeri mendapatkan Jaminan Pendidikan Daerah sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per siswa per tahun.
- (4) Peserta didik pada satuan pendidikan Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) swasta yang bersekolah di dalam Daerah maupun luar Daerah dalam Daerah Istimewa Yogyakarta mendapatkan Jaminan Pendidikan Daerah sejumlah Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) per siswa per tahun.

- (5) Peserta didik pada satuan pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB) negeri mendapatkan Jaminan Pendidikan Daerah sejumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) per siswa per tahun.
- (6) Peserta didik pada satuan pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB) swasta yang bersekolah di dalam Daerah maupun luar Daerah dalam Daerah Istimewa Yogyakarta mendapatkan Jaminan Pendidikan Daerah sejumlah Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) per siswa per tahun.
- (7) Peserta didik pada satuan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) negeri mendapatkan Jaminan Pendidikan Daerah sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per siswa per tahun.
- (8) Peserta didik pada satuan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA) dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB) swasta yang bersekolah di dalam Daerah maupun luar Daerah dalam Daerah Istimewa Yogyakarta mendapatkan Jaminan Pendidikan Daerah sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) per siswa per tahun.
- (9) Peserta didik pada satuan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) swasta yang bersekolah di dalam Daerah maupun luar Daerah dalam Daerah Istimewa Yogyakarta mendapatkan Jaminan Pendidikan Daerah sejumlah Rp. 4.750.000,- (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per siswa per tahun.
- (10) Peserta didik pada Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) Paket A mendapatkan Jaminan Pendidikan Daerah sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- (11) Peserta didik pada Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) Paket B mendapatkan Jaminan Pendidikan Daerah sejumlah Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (12) Peserta didik pada Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) Paket C mendapatkan Jaminan Pendidikan Daerah sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya ke dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 19 Februari 2018

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 19 Februari 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

TITIK SULASTRI

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2018 NOMOR 9